

## Implikasi Hukum Apabila Pancasila Di Abaikan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

Risman Setiawan<sup>1</sup>, Yan Fathahillah Purnama<sup>2</sup>

Universitas Halu Oleo

Email: rismansetiawan@uho.ac.id, yanfpurnama@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Implikasi Hukum yang timbul jika Landasan Filosofis tidak diperhatikan Pada Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Implikasi hukum yang timbul jika Pancasila sebagai Landasan Filosofis diabaikan dalam pembentukan undang-undang maka undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebab Pancasila merupakan unsur-unsur pokok yang dijabarkan dalam setiap pasal-pasal UUD NRI 1945, hal tersebut dapat menjadi dasar pengujian undang-undang (Judicial Review) oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Pancasila harus menjadi rujukan oleh Pembentuk Undang-Undang untuk memastikan bahwa materi yang hendak diatur tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

**Kata Kunci:** *Implikasi Hukum, Pembentukan Undang-Undang, Pancasila*

### Abstract

*This research aims to explain the legal implications that arise if the philosophical basis is not considered in the formation of laws in Indonesia. The research uses normative juridical legal research methods. Data obtained from library research were analyzed descriptively qualitatively. The legal implications that arise if the philosophical basis is not taken into account are that the law is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because Pancasila is the main elements outlined in every article of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this can be the basis for legal review (Judicial Review) by the Constitutional Court. Thus, Pancasila must be a reference for legislators to ensure that the material to be regulated does not conflict with the values of Pancasila.*

**Keywords:** *Legal Implications, Formation of Laws, Pancasila*

### Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechstaat).

Hal tersebut bermakna bahwa Negara Indonesia bukan negara yang berdasar atas kekuasaan atau *machstaat*. Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam kehidupan bernegara.

Di Indonesia, hukum terbagi 2 (dua) yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah aturan dalam bentuk tertulis (*Undang-Undang*) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (*adat istiadat*).

Hukum tertulis terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 *Undang-Undang* 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang* Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Sopiana & Zainal Mubaroq, 2020).

Salah satu jenis perundang-undangan yaitu undang-undang. Pasal 1 angka 3 *UU* 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas *UU* 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa *Undang-Undang* adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden ( Rati Riana, Muhammad Junaidi, 2018).

Undang-undang memiliki kedudukan yang krusial dan memiliki tanggung jawab besar dalam hierarki perundang-undangan sebab undang-undang menjadi aturan yang menjelaskan perintah konstitusi maupun TAP MPR dan sekaligus menjadi rujukan bagi uturan pelaksana yang berada dibawahnya.

Pancasila sebagai cita hukum (*rechtside*) merupakan sumber, dasar, dan pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya sehingga pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki dua dimensi, yaitu “ (1) sebagai norma kritik, yakni menjadi batu uji bagi norma-norma di bawahnya, dan (2) sebagai bintang pemandu yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum di bawahnya”. Hal ini mengharuskan pembentuk hukum undang-undang untuk dapat mencapai ide-ide yang terkandung dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji undang-undang (Evi Noviawati. 2018).

Merujuk rekapitulasi perkara pengujian *Undang-Undang* (*UU*) yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun 2003 sampai tahun 2022, terdapat 1.449 perkara yang diajukan. Dari jumlah tersebut, MK telah membuat 1.401 putusan. Sebanyak 269 atau sekitar 19,2 persen gugatan dikabulkan. Hal ini

menunjukkan masih banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, dan dapat dipastikan juga bertentangan dengan Pancasila. Karena segala norma hukum yang diatur dalam konstitusi adalah bersumber dari, dan dijiwai oleh Pancasila.

Kondisi pembentukan undang-undang saat ini yang bertentangan dengan nilai Pancasila bisa kita lihat dalam berbagai undang-undang salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus law), meskipun telah diajukan judicial review dan dinyatakan cacat formil atau inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dan memberikan waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 2 (Dua) tahun untuk melakukan perbaikan (Muhammad Al Ikhwan Bintarto, 2021).

Dengan demikian, penilitan ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi hukum apabila Pancasila di abaikan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia ke depan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan implikasi hukum apabila undang-undang yang dibentuk tidak memuat nilai-nilai Pancasila.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengujian Undang-Undang**

Pengujian undang-undang secara terminologi Bahasa terdiri dari dari kata pengujian dan undang-undang. Pengujian berasal dari akar kata uji yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu, sehingga pengujian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menguji. Sedangkan, undang-undang diartikan sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden dan mengikat secara umum. Dengan demikian pengujian undang-undang dapat diartikan sebagai proses untuk menguji undang-undang, yang diartikan sebagai suatu proses untuk menguji, akan berkaitan dengan siapa (subjek) dan apa (objek) dalam proses pengujian undang-undang tersebut (Rati Riana, Muhammad Junaidi, 2018).

Pengertian Kata "Pengujian" (toetsing/review) dalam konteks tulisan ini adalah pengujian undang-undang dalam arti luas yaitu dalam arti formal dan material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga peradilan saja melainkan juga lembaga legislatif dan/atau eksekutif. Khusus untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengujian UU melalui lembaga peradilan (judicial review) kita lihat dalam Kamus Hukum (Febriansyah. 2016).

Menurut Kamus Black: Judicial review: A court's power to review the actions or others branches or levels of government esp., the court's power to invalidate legislative and executive actions as being unconstitutional. 2. The constitutional doctrine providing for this power. 3. A courts review of lower courts or an administrative bodys factual or legal findings. (Nasrullah Muhammadong, 2017) Pengertian "pengujian" baik yang diberikan oleh Kamus Black maupun Kamus Fockema Andreae sebagaimana dikutipkan di atas, pada dasarnya sama yaitu membicarakan kewenangan hakim (peradilan) untuk menguji UU terhadap UUD. Perbedaannya yang mendasar, dalam Kamus Black dikatakan adanya kebolehan hakim untuk menguji UU terhadap UUD, maka dalam Kamus Fockema Andreae sebaliknya yaitu UU tidak dapat diganggu gugat atau tidak dapat diuji terhadap UUD. Kalau dalam Kamus Black pengujian dilakukan peradilan untuk menilai tindakan pemerintahan (eksekutif) dan legislatif dan kalau bertentangan dengan konstitusi akan dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka dalam Kamus Fockema Andreae pengujian hanya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU (aspek legalitas bukan aspek konstitusionalitas), karena UU tidak dapat diganggu gugat (*de wet is ondschendbaar*). Hal ini menggambarkan bahwa UU merupakan cerminan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan ada parlemen (Rati Riana, Muhammad Junaidi, 2018).

Berdasarkan pengertian dari kedua Kamus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau kita membicarakan kata "pengujian" (*toetsing/review*) UU terhadap UUD atau peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, yang dimaksud adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan (hakim) bukan dilakukan oleh lembaga eksekutif ataupun legislatif. Oleh karena itu disebut *judicial review*.

Kata "undang-undang" dalam konteks tulisan ini adalah UU dalam arti formal dan material (*wet in formele zin en materiele zin*), sehingga mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan dari UU ke bawah. Mengenai UU dalam arti formal dan material "undang-undang" dibagi dalam dua pengertian yaitu undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti material (Andi Yuliani. 2017).

Menurut P.J.P. Tak, "undang-undang dalam arti formal" adalah: "...van een wet in formele zin spreken we als de regering en de StatenGeneraal gezamenlijk een besluit nemen volgens een in de Grondwet (art. 82 e.v.) vastgelegde procedure..." (Undang-Undang dalam arti formal adalah apabila pemerintah bersama dengan parlemen mengambil keputusan maksudnya untuk membuat UU sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 UUD, dst.). Mengenai pengertian "Undang-Undang dalam arti material", P.J.P. Tak mengatakan bahwa: "...Van een wet in materiele zin spreken we als een besluit van een orgaan met wetgevende bevoegdheid algemene, burgers bindende

regels bevat...” (UU dalam arti material adalah jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat umum). (Jeffry Alexander Ch.Likadja. 2015).

Persoalan subjek dan objek dalam perspektif pengujian undang-undang, dapat menimbulkan berbagai peristilahan yang kadang-kadang dan bahkan sering kali terjadi kekeliruan mengartikannya. Misalnya istilah *toetsingsrecht* dipersandingkan maknanya dengan *judicial review*. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan pengertian, karena *toetsingsrecht* memiliki arti lebih luas dan masih bersifat umum dan dapat dilekatkan pada lembaga kekuasaan negara baik yudikatif, legislatif, maupun eksekutif. Sedangkan *judicial review*, cakupan dan ruang lingkungannya terbatas pada kewenangan pengujian yang dilakukan melalui mekanisme *judicial* dan lembaganya hanya melekatkan pada lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga negara yang menyelenggarakan mekanisme *judicial review* setelah perubahan UUD 1945 telah dijelaskan secara tegas dalam UUD 1945, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan langkah awal Bangsa Indonesia dalam menjalankan pembangunan sistem hukum sesuai tuntutan reformasi di bidang hukum agar praktik kenegaraan di Indonesia lebih demokratis dan adil sesuai amanat UUD 1945. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat mengajukan *judicial review* terhadap undang-undang yang dianggap merugikan kepentingan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ( Ali Marwan Hsb. 2017).

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang sudah dapat menunjukkan kinerjanya dalam menangani perselisihan pendapat antara para pihak terhadap suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam penyiapan undang-undang, khususnya DPR dan pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan tidak meninggalkan prinsip filosofis, yuridis dan sosiologis dalam membentuk suatu undang-undang, untuk mengurangi undang-undang yang dibuat tersebut dinilai oleh masyarakat telah merugikan dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk menjaga kredibilitasnya, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya mengambil keputusan dalam menguji suatu undang-undang hendaknya menghindari pengaruh dari kepentingan politik tertentu (Hendrik Hattu. 2016).

Prinsip dari Pengujian Undang-Undang adalah menguji atau menilai konstitusionalitas dari sebuah undang-undang, baik dari segi formal maupun material. Adanya tujuan mencari kadar konstitusional sebuah undang-undang, yang terlebih dulu dengan melewati proses dalam hukum acara hingga kemudian lahir putusan untuk menilai apakah materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

UUD NRI 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang terkonkretkan kedalam Pancasila. Dengan demikian, pengujian UU terhadap UUD secara otomatis menguji keberlakuan suatu UU terhadap norma fundamental yaitu Pancasila.

Beberapa alat ukur untuk menilai atau menguji konstitusionalitas undang-undang tidak hanya Naskah UUD 1945 yang tertulis saja, namun termasuk beberapa hal antara lain (Muhammad Al Ikhwan Bintarto. 2021):

1. Dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah Undang-Undang Dasar, seperti risalah-risalah, keputusan dan Ketetapan MPR, Undang-Undang tertentu, peraturan tata tertib, dll;
2. Nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara;
3. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Ruang lingkup Pengujian Undang-Undang tidak terpisahkan dari bahasan Putusan dan akibat hukumnya. Adapun amar putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang, terdapat 3 jenis, a). Permohonan tidak diterima; b). Permohonan dikabulkan; c). Permohonan ditolak. Dalam hal amar putusan yang berbunyi "permohonan tidak dapat diterima", Pembatasan terhadap isi atau muatan amar putusan diatur dalam Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 mengenai hal-hal yang tidak dimuat dalam putusan, yakni : (1). Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); (2). Perintah kepada pembuat Undang-Undang; dan (3). Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Febriansyah. 2016).

Secara yuridis substansi dari putusan MK hanya bersifat deklaratif, namun putusan MK dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki sifat konstitutif, baik berupa pembentukan norma hukum baru maupun yang meniadakan satu norma hukum dalam ketentuan undang-undang yang diuji.

## Kesimpulan

Implikasi hukum yang timbul jika Pancasila diabaikan dalam pembentukan undang-undang maka undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebab Pancasila merupakan unsur-unsur pokok yang dijabarkan dalam setiap pasal-pasal UUD NRI 1945, hal tersebut dapat menjadi dasar pengujian undang-undang (Judicial Review) oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya harus menjadikan Konstitusi sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang.

## BIBLIOGRAFI

- Andi Yuliani. 2017. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 : 429–38.
- Ali marwan Hsb. 2016. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 4.
- Ali Marwan Hsb. 2017. "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 109–22.
- Evi Noviawati. 2018. "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Unibversitas Galuh, Ciamis, 2018.
- Febriansyah. 2016. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Perspektif*. Vol. 21. No. 3. 2016."
- Hendrik Hattu. 2016. "Tahapan Undang-Undang Responsif". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 23. No. 22. Juni 2016. Hal, 402.
- Jeffry Alexander Ch.Likadja. 2015. *Hasanuddin Law Review*, "Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)", Vol.1 No,1, April (2015).
- Muhammad Al Ikhwan Bintarto. 2021. "Landasan Filosifis, Aspek Moral dan Aspek Keadilan Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja", *Jatiswara*, [Vol. 36 No. 3 November 2021].
- Nanang Al Hidayat. 2017. "Implementasi Legal Drafting dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No.1, Februari – Juli 2017.
- Nasrullah Muhammadong. 2017. "Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1 No. 2 (2017).
- Rati Riana, Muhammad Junaidi. 2018. "Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.4 Desember 2018 : 275-283,ISSN 24425958,Fakultas Hukum Unesa, Semarang, 2018.
- Sopiani & Zainal Mubaroq. 2020. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1 No. 2,

---

**Copyright holder:**

Risman Setiawan (2024)

**First publication right:**

Catha : Journal of Creative and Innovative Research